

**SANKSI KEBIRI DALAM KONTEKS KEJAHATAN SEKSUAL PADA ANAK
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN TEORI KEADILAN JOHN RAWLS**

Mustafid

UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan
e-mail: mustafid@uinsyahada.ac.id

Sulastri

Universitas Muhammadiyah Lampung
E-Mail: sulastri2270@gmail.com

Achmad Napis Qurtubi

STAI Duta Bangsa
e-Mail: achmadnapis@staindutabangsa.ac.id

Hosen

IAIN Madura
e-Mail: hosen@iainmadura.ac.id

Abstract

This research aims to explore the views of Islamic law on the use of castration punishment in cases of sexual crimes against children and then relate it to the theory of justice put forward by John Rawls. This type of research is library research with a normative approach. Analysis was carried out using a qualitative descriptive approach. The results of this research are that there are two conditions. First, when the victim is the same as the perpetrator, this is called Liwath Sodomy and is punishable by death. Second, when the victim is not of the same type as the perpetrator, Zina is condemned; the sanction is for those who are married to be stoned to death and for those who are not married to be bound 100 times. Islam does not recognize the punishment of castration, so the law is ta'zir, but this does not mean that castration can punish perpetrators of sexual crimes against children. Furthermore, when related to John Rawls's theory of justice, first, the principle of equal standing emphasizes the importance of providing equal opportunities to all individuals, including criminals, to improve their social position. Second, the principle of equitable differences requires that inequality in society is only acceptable if it benefits the most disadvantaged. In the context of castration, the question is whether the action benefits the victim or society. Therefore, John Rawls's concept of justice indirectly does not recognize the punishment of castration for sexual crimes against children.

Keyword: Castration Sanctions, Child Sexual Crimes, Islamic Law, John Rawls's Theory of Justice.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menggali pandangan hukum Islam terhadap penggunaan hukuman kebiri dalam kasus kejahatan seksual terhadap anak dan kemudian menghubungkannya dengan teori keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan pendekatan normatif. Analisis dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini terdapat dua kondisi. Pertama, bila korbannya sama dengan pelaku, maka disebut Liwath Sodomi dan diancam hukuman mati. Kedua, bila korbannya tidak sama dengan pelakunya, maka Zina dikutuk; sanksinya bagi yang sudah menikah dirajam sampai mati dan bagi yang belum menikah diikat 100 kali. Islam tidak mengenal hukuman kebiri sehingga hukumnya ta'zir, namun bukan berarti kebiri dapat menghukum pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Lebih lanjut jika dikaitkan dengan teori keadilan John Rawls, pertama, prinsip equal standing menekankan pentingnya memberikan kesempatan yang sama kepada semua individu, termasuk pelaku kejahatan, untuk meningkatkan kedudukan sosialnya. Kedua, prinsip perbedaan yang adil mensyaratkan bahwa ketimpangan dalam masyarakat hanya dapat diterima jika hal tersebut menguntungkan kelompok yang paling dirugikan. Dalam konteks kebiri, yang menjadi pertanyaan adalah apakah tindakan tersebut menguntungkan korban atau masyarakat. Oleh karena itu, konsep keadilan John Rawls secara tidak langsung tidak mengenal hukuman kebiri atas kejahatan seksual terhadap anak.

Kata Kunci: Sanksi Kebiri, Kejahatan Seksual Anak, Hukum Islam, Teori Keadilan John Rawls.

A. Pendahuluan

Anak merupakan amanah yang diberikan oleh Allah kepada setiap orang tua, maka menjaga anak merupakan kewajiban orang tua, sehingga anak tersebut menjadi generasi yang Islami dan dapat memberikan dampak yang positif baik bagi negara dan juga agamanya.

Oleh karena itu anak harus diberikan pendidikan yang layak sedari kecil, karena ketika tidak ada pendidikan maka anak akan menjadi generasi yang bodoh. Tentu ini bukanlah harapan dari agama Islam.

Salah satu asset bangsa yang sangat berharga adalah anak, oleh karena

itu, kejayaan anak harus selalu ditingkatkan. Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan anak telah diterapkan, tetapi pelaksanaannya belum mencapai tingkat optimal, sehingga masih banyak anak yang memerlukan perlindungan khusus.¹ Individu yang berusia di bawah 18 tahun atau bahkan masih dalam kandungan dianggap sebagai anak. Perlindungan anak mengacu pada upaya untuk menjamin hak-hak mereka dalam kehidupan, pertumbuhan, dan partisipasi yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaan, serta menyediakan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.² Selanjutnya peraturan pemerintah juga menyatakan bahwa anak harus dilindungi dari kekerasan.³ Perlindungan terhadap anak bukan hanya sebagai korban tetapi juga sebagai pelaku.

Kekerasan seksual menjadi kekerasan yang selalu dialami oleh anak-anak, sehingga orang tua lebih hati-hati dalam menjaga anak mereka. Pelecehan

seksual merupakan penyakit yang menyimpang, karena penyimpangan psikologis yang mengarah kepada seks yang tidak seimbang sehingga ini menjadi ancaman bagi salah satu individu secara tidak langsung mungkin seseorang pernah melakukan pelecehan dalam bentuk candaan, misalnya menggoda yang berkaitan dengan seks, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau tindakan verbal yang mengarah kepada kegiatan seks.⁴

Tindakan atau candaan seks seperti itu merupakan tindakan yang memberikan kepuasan tersendiri kepada pelakunya, karena mereka belum mampu untuk melakukan secara biologis. Tetapi ini akan memberikan dampak negatif karena merupakan penyimpangan perilaku seseorang, sehingga hal seperti ini menarik untuk dibahas lebih mendalam, supaya ada perubahan yang membuat para pelaku berkurang setiap tahunnya.

Kekerasan terhadap anak kadang-kadang disebut sebagai Pedofilia, sebuah istilah yang pertama kali muncul pada abad ke-19 untuk merujuk pada kondisi

¹ Zulkhair dan Sholeh Soeady, *Dasar Hukum Perlindungan Anak* (Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri, 2001), hlm. 1.

² UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak

³ PP NO 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak

⁴ N. Katz Sanford, *Child Snatching, The Legal Response to the Abduction Of Children* (United State Of America: National Institute of Justice, 1981), hlm. 61.

psikologis dan tindakan pemerkosaan, pelecehan, serta eksploitasi anak-anak. Evy Rachmawati dalam bukunya menjelaskan bahwa pedofilia adalah perilaku seksual orang dewasa yang mengalami penyimpangan terhadap anak-anak di bawah umur. Kata "pedofilia" sendiri berasal dari bahasa Yunani, yang terdiri dari dua kata, yaitu "pedo" yang berarti anak dan "philia" yang berarti cinta.⁵ Karena dikatakan penyimpanan maka pedofilia merupakan pelanggaran hukum yang fatal.

Ragam sanksi sedang menjadi topik pembicaraan dalam kasus pelecehan seksual terhadap anak, dengan maksud untuk menghasilkan efek pencegahan kepada pelaku, karena biasanya pelaku bukan hanya melakukan kepada satu anak, tetapi beberapa anak. Merujuk kepada kasus spdomi yang dilakukan oleh seorang guru pesatren di Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara yang mencabuli 24 santri laki-laki.⁶

⁵ Ahmad Sandi, *Hukum Kebiri bagi Pelaku Pedofilia dalam Perspektif Hukum Islam dan Peluang Penerapannya di Indonesia* (Jakarta: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2015), hlm. 2.

⁶ [https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-6604445/tampang-2-guru-yang-](https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-6604445/tampang-2-guru-yang-cabuli-24-santri-laki-laki-di-palas)

Salah satu alternatif sanksi bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak adalah hukuman kebiri, yang bertujuan untuk mengurangi atau mengendalikan hasrat seksual yang menyimpang. Di Indonesia, hukuman kebiri diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 yang mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Di beberapa negara sudah menerapkan hukuman kebiri tersebut, seperti di Amerika, Argentina yang masih berlaku di Provinsi Mendoza, Rusia.

Oleh karena itu pembahasan mengenai hukum kebiri bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak sangat menarik untuk dibahas, penulis sangat tertarik untuk mendalami permasalahan ini, karena mayoritas di Indonesia adalah beragama Islam maka penulis melihat hukum kebiri ini dari tinjauan hukum Islam, tidak sampai hanya disitu penulis juga harus melihat apakah hukum kebiri itu adil bagi para pelaku, maka penulis juga mengkaitkan tentang teori keadilan John Rawls terhadap hukum kebiri bagi

[cabuli-24-santri-laki-laki-di-palas](#), diakses pada tanggal 10 Oktober 2023 pada pukul 15.55. Wib.

pelaku pelecehan terhadap anak dibawah umur.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, karena penulis menelusuri literasi dalam teori, dengan pendekatan Normatif, yang data-datanya berasal dari aturan-aturan atau norma-norma. Adapun sumber data primernya adalah aturan hukum Islam (Al-Quran dan Hadist) kitab Fiqih ,teori keadilan John Rawls. Sedangkan data sekunder dari buku, jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini melibatkan studi kepustakaan, yang melibatkan penyelidikan aturan, undang-undang yang relevan dalam perlindungan anak, serta pemeriksaan jurnal-jurnal dan buku-buku yang terkait. Selanjutnya penulis menganalisa dengan tehnik analisis deskriptif kualitatif, karena penulis ingin mengdiskripsikan permasalahan hukum kebiri terhadap pelaku pelecehan seksual terhadap anak.

C. Pembahasan dan Hasil

1. Sanksi Kebiri Bagi Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak

Kebiri adalah sebuah tindakan bedah atau memakai bahan kimia untuk menghilangkan fungsi testis pada pria dan ovarium pada wanita.⁷ Kebiri juga bertujuan untuk menurunkan dorongan seksual pria maupun pada wanita. Biasanya sanksi kebiri kimia dilakukan kepada pelaku pelecehan seksual terhadap anak. Pelaku pelecehan seksual pada anak akan memiliki lebih banyak hormon *testosterone* dibandingkan dengan pria normal. Pelecehan terhadap anak di bawah umur bukan sekadar perilaku yang tidak wajar, melainkan merupakan pengalaman hidup yang sangat traumatis bagi anak-anak.⁸

Dunia medis mengenalengebirian dengan dua metode, yaitu:

⁷ Fitriyani, *Analisis Hukum Kebiri Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak Dalam Kajian Hak Asasi Manusia* (Lampung: Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2016), hlm. 48.

⁸ Monica, Made Suge Hartono, dan Ni Putu Rai Yuliantini, "Sanksi Kebiri Kimia dalam Tindak Pidana Pencabulan Anak Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak ditinjau dari Tujuan Pidana dan Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)," *JURNAL KOMUNITAS YUSTISIA (JATAYU)* 4, no. 2 (2021): hlm. 566.

a. Kebiri fisik

Pengebirian fisik merujuk pada tindakan pengangkatan atau amputasi organ genital eksternal sebagai upaya untuk mengurangi produksi hormon testosteron, dengan demikian akan mengurangi dorongan seksual. Pada masa purba pengebirian dilakukan dengan cara fisik, yaitu dengan cara memotong semua alat kelamin pria (penis dan testis). Tindakan semacam ini sangat berisiko dan dapat berakibat fatal karena dapat menyebabkan kematian akibat pendarahan dan infeksi. Bahkan pada masa kekaisaran Bizantium pengebirian sama saja dengan hukuman mati, sehingga pembedahan hanya dilakukan pada bagian testis yang akan mengurangi resiko kematian.⁹

Kebiri fisik dianggap sebagai metode yang efektif dalam mencapai tujuan untuk mengurangi gairah seksual pada pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Namun, metode ini

memiliki dampak jangka panjang, seperti sterilitas permanen, kehilangan dorongan seksual, hilangnya kemampuan berhubungan seksual dengan lawan jenis, berhentinya pertumbuhan bulu di wajah dan daerah genital, ketidakmampuan dalam menghasilkan hormon testosteron, kehilangan simbolisme kedewasaan, serta risiko infeksi jangka panjang.¹⁰ Dengan perkembangan zaman dan melihat efek yang begitu menyakitkan bagi kebiri fisik, maka dengan adanya perkembangan medis yang membuat jalan alternative, yaitu adanya kebiri kimia.

b. Kebiri Kimia

Kebiri kimia merupakan kebiri dengan cara memasukkan/ menyuntikkan zat kimia tertentu. Zat kimia yang biasa disuntikkan ada dua, yaitu obat Cyproterone asetat dan ini biasa dipakai oleh kebiri di daerah Eropa, dan obat Medroxy Progesterone Acetate dan ini yang biasa digunakan di Amerika. Dua obat tersebut diyakini

⁹ Jein Djauhari, *Analisis Kebijakan Hukum Pidana Penjatuhan Sanksi Kebiri pada Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak* (Yogyakarta: Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2017), hlm. 80.

¹⁰ Sandi, *Hukum Kebiri bagi Pelaku Pedofilia dalam Perspektif Hukum Islam dan Peluang Penerapannya di Indonesia*, hlm. 50.

bisa menurunkan hormone testosterone sehingga akan menurunkan dorongan seksual pada pria.¹¹

Efek yang diberikan oleh kebir kimia lebih ringan dari pada kebir fisik, karena kebir kimia tidak menghilangkan alat kelamin pria ataupun Rahim pada wanita, melainkan hanya merubah fisiologi melalui suntikan obat khusus. Kebir kimia berfungsi untuk sterilisasi, mengurangi dorongan seksual dan pengobatan bagi kondisi tertentu dengan tujuan lain yaitu pencegahan, ketidakmampuan dan rehabilitasi.¹²

Efek samping lain dari penggunaan kebir kimia meliputi penuaan dini, karena antiandrogen cairan dapat mengurangi kepadatan tulang, menyebabkan kerapuhan tulang yang cepat. Selain itu, juga dapat mengurangi massa otot, yang berpotensi menyebabkan penumpukan lemak dan peningkatan risiko penyakit jantung dan pembuluh darah. Namun,

penting untuk dicatat bahwa kebir kimia tidak bersifat permanen; ini berarti bahwa efek-efek tersebut akan berhenti ketika obat tidak lagi diadminister.¹³

Penjelasan di atas merupakan dua metode yang dilakukan kepada orang yang akan dihukum kebir. Di beberapa negara sudah tidak ada lagi memakai kebir fisik karena dianggap sangat berbahaya, dan hanya memakai kebir kimia. Di Indonesia, penggunaan kebir kimia sebagai hukuman bagi pelaku pelecehan seksual anak diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2016 yang mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 81 ayat (7) dari peraturan tersebut menyatakan bahwa pelaku pelecehan seksual anak dapat dikenakan hukuman kebir kimia atau dipasang alat pendeteksi elektronik.¹⁴

¹¹ Hadyan Harits, *Sanksi Kebiri Kimia Bagi Paedofil Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2016), hlm. 34.

¹² Sandi, *Hukum Kebiri bagi Pelaku Pedofilia dalam Perspektif Hukum Islam dan Peluang Penerapannya di Indonesia*, hlm. 52.

¹³ Harits, *Sanksi Kebiri Kimia Bagi Paedofil Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*, hlm. 35.

¹⁴ Sufyan Ilyas, "Sanksi Kebiri Kimiawi Bagi Pelaku Pedofilia Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia," *Al-Mursalat: Jurnal Hukum Islam* 1, no. 2 (2015): hlm. 27.

2. Pandangan Hukum Islam Terhadap Sanksi Kebiri Bagi Pelecehan Seksual Terhadap Anak

Islam memiliki sifat universal yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, baik dalam dunia maupun di akhirat. Untuk melampiaskan seks juga telah di atur di dalam Islam, yaitu melalui perkawinan. Perkawinan merupakan lembaga untuk menghalalkan seks sehingga apabila keluar dari koridor tersebut maka perbuatan itu akan dilarang oleh Islam dan dikenakan sanksi atau jarimah.

Jarimah adalah tindakan yang dilarang oleh hukum Islam (syariah) dan dapat dikenai hukuman berupa *had* (hukuman yang telah ditentukan) atau *ta'zir* (hukuman yang ditetapkan oleh Hakim).¹⁵ Dalam Islam, ada tiga jenis pelanggaran hukum, yaitu: pelanggaran hukum hudud yang diancam dengan hukuman had, pelanggaran hukum qishash yang diancam dengan qishash atau diat (hukuman serupa), dan pelanggaran

hukum ta'zir yang tidak memiliki hukuman yang telah ditentukan dalam nash (teks hukum) dan hukuman ini ditentukan oleh hakim.¹⁶

Hukum Islam mempunyai ketentuan yang dapat menjadi penilaian bahwa perbuatan tersebut termasuk kepada jarimah haruslah terpenuhi unsur di bawah ini:

- a. Unsur formal, yaitu adanya larangan yang disertai dengan ancaman sanksi yang berdasarkan dalil.
- b. Unsur materil, sesuatu yang dikatakan jarimah apabila perbuatan tersebut ditinggalkan terhadap sesuatu yang telah diwajibkan.
- c. Unsur moral adalah bahwa pelaku kejahatan adalah individu yang memiliki kewajiban moral, sehingga mereka dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan mereka.¹⁷

Pelecehan seksual terhadap anak adalah tindakan yang dikecam dalam

¹⁵ Abu Al Hasan Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyah* (Mesir: Musthafa Al-Halaby, 1975), hlm. 219.

¹⁶ Rokhmadi, *Reaktualisasi Hukum Pidana Islam: Kajian Tentang Formulasi Sanksi Hukum Pidana Islam* (Semarang: Departemen Agama IAIN Walisongo Semarang, 2005), hlm. 56.

¹⁷ Sufyan Ilyas, "Sanksi Kebiri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Indonesia," *Qiyas: Jurnal Hukum Islam dan Peradilan* 3, no. 1 (2018): hlm. 56.

Islam, dan pelakunya akan dikenai sanksi. Dalam Islam, hubungan seks yang dianggap sah adalah yang terjadi dalam ikatan pernikahan antara individu yang sudah mencapai usia dewasa dan dilakukan dengan tujuan untuk mempertahankan keluarga dan melanjutkan keturunan.¹⁸ Pedofilia adalah tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai moral dan kodrat manusia, karena membawa banyak bahaya, baik bagi pelaku maupun korban.

Secara umum kejahatan seksual terhadap anak terbagi menjadi dua, yaitu pedofilia yang objeknya anak yang kelamin berbeda dengan pelaku dan pedofilia yang objeknya sekenis dengan pelaku. Sehingga dengan membedakan yang di atas akan bisa memberikan hukum berdasarkan hukum Islam.

Secara umum, pelaku pelecehan seksual seringkali adalah individu dewasa, dan jika korban memiliki jenis kelamin yang sama dengan pelaku, ini kadang-kadang disebut sebagai sodomi. Dalam konteks Islam, tindakan sodomi dikenal dengan istilah *Liwath*, yang mengacu pada kisah Nabi Luth di mana

¹⁸ Baidatul Muchlis Asti, *Seks Indah Penuh Berkah* (Semarang: Pustaka Adnan, 2006), hlm. 130.

masyarakatnya terlibat dalam hubungan sesama jenis yang tidak diizinkan dalam ajaran agama.¹⁹ Hukuman bagi masyarakat Sodom sangat berat, sesuai dengan ayat dalam Surat Al-Ankabut, di mana Allah menurunkan azab dari langit atas perbuatan mereka yang fasik. Selain itu, dalam hadis Nabi, dikatakan bahwa pelaku homoseksual atau *Liwath* harus dihukum mati, dengan pernyataan bahwa "barang siapa yang mendapati pelaku perbuatan seperti kaum Nabi Luth, maka hukumlah mereka dengan hukuman mati."²⁰

Jika pelecehan seksual pada anak dianggap sebagai gangguan seksual, itu tidak akan menjadi alasan bagi pelaku untuk dibebaskan dari pertanggungjawaban hukum. Di dalam Islam seseorang pelaku bisa dibebaskan atau dikurangi hukumannya apabila ia belum dewasa atau baliq atau bahkan ada permasalahan pada moril dan individunya. Tetapi di dalam mazhab Hanafi diperbolehkan hukuman mati bagi pelaku kejahatan seksual pada anak,

¹⁹ M. Nurul Irfan, *Gratifikasi dan Kriminalitas dalam Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 121.

²⁰ Sulaiman bin Al-asy'as Abu Daud Al-Sujastani Al-Azdi, *Sunan Abu Daud* (Jakarta: Darul Al-Fikr, 1994), hlm. 153.

karena pelaku sodomi adalah perbuatan yang keji yang menjadikan korban anak-anak yang tidak bersalah untuk disodomi.²¹

Jika pelaku yang objeknya adalah berbeda jenis kelamin dengannya, maka diqiyaskan dengan zina. Zina ada dua keadaan, yaitu: *Zina Mukhsan* adalah perzinaan yang dilakukan oleh individu yang sudah menikah, dan sanksinya adalah hukuman rajam sampai mati. *Zina Ghoiru Mukhsan* adalah perzinaan yang dilakukan oleh individu yang belum menikah, dan sanksinya adalah hukuman 100 kali cambuk.²²

Dalam hukum Islam kejahatan seksual terhadap anak, diqiyaskan kepada *liwath* dan *zina*, karena di dalam Islam tidak ada dikenal dengan hukum kebiri. Ketika ada perbuatan yang belum ada hukumnya di dalam nash, maka hukumannya akan dilakukan secara *ta'zir*. Akan tetapi bukan berarti kebiri bisa menjadi hukuman bagi pelaku kejahatan seksual pada anak.

Ada beberapa alasan hukum kebiri kimia hukumnya haram, yaitu:

- a. Pendapat Imam Ibnu Hajar Al Asqalam yang menyebutkan bahwa keharaman melakukan kebiri kepada manusia dan tidak ada perbedaan pendapat dari kalangan mereka. Kemudian di dalam hadis yang melarang Ustman bin Mazh'un untuk melakukan *tabattul*, yaitu meninggalkan kenikmatan dunia, kalau Rasulullah membolehkan maka kami akan melakukan pegebirian.
- b. Kejahatan seksual terhadap anak diqiyaskan dengan *liwath* dan *zina*. Allah melarang menetapkan hukuman di luar ketentuan yang telah ditetapkan-Nya. Di sini, sanksi bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak adalah hukuman *ta'zir*, yang dalam beberapa kasus diterapkan dengan merujuk pada hukuman bagi pelaku *liwath* (homoseksualitas) dan *zina* (perzinaan). Namun, penting dicatat bahwa dalam konteks ini, hukuman kebiri tidak diperbolehkan sebagai bentuk hukuman *ta'zir* yang ditetapkan oleh hakim.

²¹ Irfan, *Gratifikasi dan Kriminalitas dalam Hukum Pidana Islam*, hlm. 126.

²² Harits, *Sanksi Kebiri Kimia Bagi Paedofil Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*, hlm. 43.

- c. Efek samping dari kebiri kimia adalah membuat hormone testosterone pada pria akan hilang, sehingga pria akan memiliki bawaan seperti perempuan. Sedangkan pria tidak boleh menyerupai wanita di dalam Islam.²³

3. Teori Keadilan John Rawls Terhadap Sanksi Kebiri Bagi Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak

Ketika mempertimbangkan sanksi kebiri bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak, harus dipertimbangkan dari dua perspektif, yakni dari sisi pelaku dan juga korban. Dalam pemberian sanksi haruslah seadil-adilnya, bukan hanya adil bagi korban tetapi juga adil bagi pelaku, walaupun pelaku sudah melakukan sesuatu yang salah. Maka dari sinilah penulis sangat tertarik untuk melihat konsep keadilan dari John Rawls, yang terkenal dengan konsep *Justice as Fairness*.

John Rawls adalah seorang filsuf politik yang sangat berpengaruh. Ia mengajar di Universitas Harvard, Amerika Serikat, dan gagasan-gagasannya telah dikenal sejak awal

tahun 1950. Namun, baru dikenalkan secara luas baru pada tahun 1960, dan terbit pada tahun 1971 untuk pertama kalinya. Bahkan *masterpiecenya* sudah diterjemahkan lebih dari 27 bahasa.

Teori *Justice as Fairness* adalah teori yang dikembangkannya dan kalau di Indonesiannya sangat sulit mencari bahasa yang sepadan dan pas bagi istilah *Justice as Fairness*. Barangkali kalau agak dipaksakan bisa diterjemahkan sebagai keadilan sebagai keadilan. Menurut pandangannya, konstitusi dan hukum menjadi dasar pelaksanaan hak dan kewajiban individu saat berinteraksi dalam masyarakat. Oleh karena itu, konstitusi mencakup ketentuan minimal yang berlaku untuk semua warga negara. Lebih lanjut, eksistensi masyarakat sangat bergantung pada aturan formal yang diatur melalui hukum dan lembaga yang mendukungnya. Oleh karena itu, konsistensi dalam menjalankan aturan sangat penting dalam kehidupan sosial.²⁴

John Rawls mengemukakan bahwa inti dari keadilan adalah struktur dasar masyarakat yang mencakup semua

²³ Harits, hlm. 47.

²⁴ Koetniamanto Soetoprawiro, "Keadilan Sebagai Keadilan (Justice As Fairness)," *Jurnal Hukum Pro Justitia* 28, no. 2 (2010): hlm. 231.

institusi sosial, hukum, politik, dan ekonomi, karena struktur sosial ini memiliki dampak besar terhadap prospek hidup individu. Untuk menerapkan adil atau tidak adil memiliki permasalahan pokok tersendiri. Tidak hanya dibidang hukum dan sosio politik saja tetapi jauh dari itu yaitu prilaku, keputusan dan penilaian seseorang individu. Tetapi John Rawls menepatkan disinya pada bidang utama keadilan adalah susunan dasar masyarakat.²⁵

Keadilan memiliki tujuan yang positif, dan setiap individu memiliki kebebasan untuk berpendapat tentang tujuan tersebut. Menurut John Rawls, terdapat minimal dua tujuan keadilan. Pertama, teori ini bertujuan untuk merumuskan prinsip-prinsip keadilan yang bersifat umum dan dapat digunakan sebagai dasar untuk memandu keputusan moral dalam situasi khusus. Keputusan moral ini merujuk pada penilaian etis yang digunakan untuk mengatur tindakan dalam masyarakat. Kedua, institusi sosial dianggap adil ketika dirancang untuk

memaksimalkan keuntungan dan kemanfaatan masyarakat..²⁶

Selain tujuan di atas, yang menjadi mendasar dalam konsep keadilan John Rawls ada dua, yaitu pertama: prinsip kebebasan yang sama, hal ini mencakup:

1. Kebebasan dalam berpolitik
2. Kebebasan berbicara
3. Kebebasan beragama/berkeyakinan
4. Kebebasan menjadi diri sendiri
5. Kebebasan mempertahankan hak milik pribadi.

Kedua, prinsip ini terdiri dari dua komponen, yaitu prinsip perbedaan dan prinsip kesempatan yang adil. Prinsip perbedaan menekankan bahwa ketidaksetaraan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga memberikan manfaat bagi individu yang kurang beruntung. Dalam konteks prinsip perbedaan, ketidaksetaraan sosial dan ekonomi mengacu pada perbedaan dalam peluang seseorang untuk mencapai kesejahteraan, pendapatan, dan pengaruh. Selain itu, konsep kesetaraan dalam konteks keadilan mengacu pada

²⁵ Damanhuri Fattah, "Teori Keadilan Menurut John Rawls," *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 9, no. 2 (2013): hlm. 33.

²⁶ Fattah, hlm. 32.

kesejahteraan bagi semua kelompok dalam masyarakat.²⁷

Konsep keadilan yang diajukan oleh John Rawls, terutama prinsip kedudukan sosial yang adil dan prinsip perbedaan yang adil, tidak secara langsung berkaitan dengan hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual pada anak. Namun, dapat mengaitkannya dengan cara berpikir etis tentang hukuman dalam konteks kejahatan seksual pada anak.

Selanjutnya penulis melihat adanya dua prinsip kesamaan yang adil dan perbedaan yang adil, maka dengan kedua prinsip ini penulis mencoba menganalisa dan mengkaitkan antara hukuman kebiri bagi kejahatan seksual pada anak terhadap konsep keadilan John Rawls, sebagai berikut:

1. Prinsip Kedudukan Kesamaan yang Adil: Prinsip ini menekankan pentingnya memberikan kesempatan yang sama kepada semua individu, termasuk pelaku kejahatan, untuk memperbaiki kedudukan sosial

mereka. Dalam kasus hukuman kebiri, penerapannya mungkin menimbulkan pertanyaan tentang apakah tindakan ini memperlakukan pelaku kejahatan dengan adil. Beberapa orang berpendapat bahwa hukuman kebiri adalah bentuk pelanggaran hak asasi manusia, karena itu dapat dianggap sebagai perlakuan tidak manusiawi dan merendahkan martabat individu, bahkan jika mereka telah melakukan kejahatan serius.

2. Prinsip Perbedaan yang Adil: Prinsip ini mengharuskan bahwa ketidaksetaraan dalam masyarakat hanya dapat diterima jika itu menguntungkan yang paling tidak beruntung. Dalam konteks hukuman kebiri, pertanyaannya adalah apakah tindakan tersebut benar-benar memberikan manfaat kepada korban atau masyarakat secara keseluruhan. Beberapa orang berpendapat bahwa hukuman kebiri tidak selalu efektif dalam mencegah kejahatan seksual atau mendukung pemulihan korban. Oleh karena itu, dari sudut pandang etis, penggunaan hukuman ini mungkin tidak selalu dianggap sebagai langkah yang adil atau efektif dalam

²⁷ Zakki Adlhiyati dan Achmad Achmad, "Melacak Keadilan dalam Regulasi Poligami: Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas, dan John Rawls," *Undang: Jurnal Hukum* 2, no. 2 (24 Maret 2020): hlm. 420., <https://doi.org/10.22437/ujh.2.2.409-431>.

mengatasi masalah kejahatan seksual pada anak.

Pendekatan terhadap hukuman kejahatan seksual pada anak biasanya melibatkan pertimbangan lebih lanjut yang mencakup aspek-aspek seperti pemulihan korban, kesadaran pelaku, pencegahan, dan perlindungan masyarakat. Hukuman harus selaras dengan prinsip-prinsip hukum yang adil dan hak asasi manusia, serta harus mempertimbangkan dampaknya terhadap semua pihak yang terlibat. Masyarakat dan sistem peradilan pidana seringkali menghadapi tantangan etis dan praktis dalam menentukan hukuman yang tepat dalam kasus kejahatan seksual pada anak, dan solusi yang diambil mungkin bervariasi tergantung pada yurisdiksi hukum dan konteks khususnya. Oleh karena itu secara tidak langsung teori ini tidak mendukung hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual pada anak.

D. Kesimpulan

Adapun yang menjadi kesimpulan pada penelitian ini adalah, bahwa hukum Islam melihat sanksi kebiri bagi kejahatan pelecehan seksual pada anak ada dua

kondisi. Pertama: ketika korbannya merupakan satu jenis dengan pelaku maka ini disebut dengan Sodomi dan di dalam Islam dikenal dengan istilah *Liwath* dan akan mendapatkan azab yang sangat dahsat. Dan dalam salah satu hadist harus dihukum mati. Kedua: ketika korbannya adalah lawan jenis dengan pelaku, maka ini diqiyaskan kepada Zina, maka sanksinya adalah bagi yang sudah menikah di rajam sampai mati dan bagi yang belum menikah makan dijilid 100 kali. Oleh karena itu di dalam Islam tidak ada dikenal dengan hukuman kebiri, sesuatu yang tidak ada diatur hukumnya di dalam Islam, maka hukumnya adalah dengan ta'zir, tetapi bukan berarti kebiri bisa menjadi hukuman bagi pelaku kejahatan seksual pada anak. Selanjutnya ketika dikaitkan dengan teori keadilan Jonh Rawls, bahwa pertama: prinsip kedudukan kesamaan yang adil: Prinsip ini menekankan pentingnya memberikan kesempatan yang sama kepada semua individu, termasuk pelaku kejahatan, untuk memperbaiki kedudukan sosial mereka. Kedua: prinsip perbedaan yang adil: Prinsip ini mengharuskan bahwa ketidaksetaraan dalam masyarakat hanya

dapat diterima jika itu menguntungkan yang paling tidak beruntung. Dalam konteks hukuman kebiri, pertanyaannya adalah apakah tindakan tersebut benar-benar memberikan manfaat kepada korban atau masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu secara tidak langsung konsep keadilan John Rawls tidak mengakui hukuman kebiri bagi kejahatan seksual pada anak.

Referensi

- Adlhiyati, Zakki, dan Achmad Achmad. "Melacak Keadilan dalam Regulasi Poligami: Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas, dan John Rawls." *Undang: Jurnal Hukum* 2, no. 2 (24 Maret 2020): 409–31. <https://doi.org/10.22437/ujh.2.2.409-431>.
- Al-Azdi, Sulaiman bin Al-asy'as Abu Daud Al-Sujastani. *Sunan Abu Daud*. Jakarta: Darul Al-Fikr, 1994.
- Al-Mawardi, Abu Al Hasan. *Al-Ahkam As-Sulthaniyah*. Mesir: Musthafa Al-Halaby, 1975.
- Asti, Baidatul Muchlis. *Seks Indah Penuh Berkah*. Semarang: Pustaka Adnan, 2006.
- Djauhari, Jein. *Analisis Kebijakan Hukum Pidana Penjatuhan Sanksi Kebiri pada Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak*. Yogyakarta: Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2017.
- Fattah, Damanhuri. "Teori Keadilan Menurut John Rawls." *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 9, no. 2 (2013).
- Fitriyani. *Analisis Hukum Kebiri Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak Dalam Kajian Hak Asasi Manusia*. Lampung: Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2016.
- Harits, Hadyan. *Sanksi Kebiri Kimia Bagi Paedofil Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2016.
- Ilyas, Sufyan. "Sanksi Kebiri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Indonesia." *Qiyas: Jurnal Hukum Islam dan Peradilan* 3, no. 1 (2018).
- . "Sanksi Kebiri Kimiawi Bagi Pelaku Pedofilia Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia." *Al-Mursalah: Jurnal Hukum Islam* 1, no. 2 (2015).
- Irfan, M. Nurul. *Gratifikasi dan Kriminalitas dalam Hukum*

- Pidana Islam*. Jakarta: Amzah, 2014.
- Zulkhair, dan Sholeh Soeady. *Dasar Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri, 2001.
- Monica, Made Suge Hartono, dan Ni Putu Rai Yuliantini. "Sanksi Kebiri Kimia dalam Tindak Pidana Pencabulan Anak Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak ditinjau dari Tujuan Pidana dan Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)." *JURNAL KOMUNITAS YUSTISIA (JATAYU)* 4, no. 2 (2021).
- Rokhmadi. *Reaktualisasi Hukum Pidana Islam: Kajian Tentang Formulasi Sanksi Hukum Pidana Islam*. Semarang: Departemen Agama IAIN Walisongo Semarang, 2005.
- Sandi, Ahmad. *Hukum Kebiri bagi Pelaku Pedofilia dalam Perspektif Hukum Islam dan Peluang Penerapannya di Indonesia*. Jakarta: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2015.
- Sanford, N. Katz. *Child Snatching, The Legal Response to the Abduction Of Children*. United State Of America: National Institute of Justice, 1981.
- Soetoprawiro, Koetniamanto. "Keadilan Sebagai Keadilan (Justice As Fairness)." *Jurnal Hukum Pro Justitia* 28, no. 2 (2010).